



BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 3 bulan September Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.366.283.845.570,00 berkurang sebesar Rp. 7.253.667.350,00 sehingga menjadi Rp. 1.359.030.178.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah

1. semula Rp. 1.331.283.845.570,00

2. (berkurang) Rp. 34.687.007.427,00

jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.296.596.838.143,00

b. belanja daerah

1. semula Rp. 1.358.968.475.570,00

2. (berkurang) Rp. 4.214.867.350,00

jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.354.753.608.220,00

c. pembiayaan daerah

1. penerimaan pembiayaan

a) semula Rp. 35.000.000.000,00

b) bertambah Rp. 25.472.140.077,00

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 60.472.140.077,00

2. pengeluaran pembiayaan		
a) semula	Rp. 7.315.370.000,00	
b) (berkurang)	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>	
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.315.370.000,00	
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 58.156.770.077,00	
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah		
1. semula	Rp. 128.007.624.570,00	
2. bertambah	<u>Rp. 1.236.677.573,00</u>	
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 129.244.302.143,00	
b. pendapatan transfer		
1. semula	Rp. 1.154.608.021.000,00	
2. (berkurang)	<u>Rp. 33.962.485.000,00</u>	
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.120.645.536.000,00	
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. semula	Rp. 48.668.200.000,00	
2. (berkurang)	<u>Rp. 1.961.200.000,00</u>	
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 46.707.000.000,00	

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. pajak daerah		
1. semula	Rp. 35.469.630.320,00	
2. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 35.469.630.320,00	

b. retribusi daerah

- 1. semula Rp. 6.726.494.250,00
- 2. bertambah/ Rp. 0,00
(berkurang)

jumlah retribusi daerah Rp. 6.726.494.250,00
setelah perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- 1. semula Rp. 2.362.500.000,00
- 2. bertambah Rp. 783.660.247,00

jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 3.146.160.247,00
setelah perubahan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- 1. semula Rp. 83.449.000.000,00
- 2. bertambah Rp. 453.017.326,00

jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 83.902.017.326,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari;

a. transfer pemerintah pusat

- 1. semula Rp. 1.064.608.021.000,00
- 2. (berkurang) Rp. 23.962.485.000,00

jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.040.645.536.000,00

b. transfer antar daerah

- 1. semula Rp. 90.000.000.000,00
- 2. (berkurang) Rp. 80.000.000.000,00

jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 1. semula Rp. 48.668.200.000,00
- 2. bertambah/ Rp. 1.961.200.000,00
(berkurang)

jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 46.707.000.000,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. belanja operasional
 1. semula Rp. 895.836.560.118,00
 2. bertambah Rp. 10.514.602.092,00jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 906.351.162.210,00

- b. belanja modal
 1. semula Rp. 261.182.166.995,00
 2. (berkurang) Rp. 11.020.281.227,00jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 250.161.885.768,00

- c. belanja tidak terduga
 1. semula Rp. 5.250.000.000,00
 2. (berkurang) Rp. 353.974.370,00jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 4.896.025.630,00

- d. belanja transfer
 1. semula Rp. 196.699.748.457,00
 2. (berkurang) Rp. 3.355.213.845,00jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 193.344.534.612,00

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai
 1. semula Rp. 579.061.606.177,00
 2. (berkurang) Rp. 28.624.582.348,00jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 550.437.023.829,00

- b. belanja barang dan jasa
 1. semula Rp. 292.428.897.541,00
 2. bertambah Rp. 38.251.984.440,00jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 330.680.881.981,00

- c. belanja hibah
 1. semula Rp. 21.403.256.400,00
 2. bertambah Rp. 2.330.000.000,00jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 23.733.256.400,00

d. belanja bantuan sosial

1. semula Rp. 2.940.000.000,00

2. (berkurang) Rp. 1.440.000.000,00

jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah

1. semula Rp. 3.964.285.263,00

2. (berkurang) Rp. 133.885.263,00

jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 3.830.400.000,00

b. belanja modal peralatan dan mesin

1. semula Rp. 104.754.066.390,00

2. (berkurang) Rp. 6.226.867.455,00

jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 98.527.198.935,00

c. belanja modal gedung dan bangunan

1. semula Rp. 44.682.441.407,00

2. (berkurang) Rp. 738.484.093,00

jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 43.943.957.314,00

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1. semula Rp. 97.024.265.935,00

2. bertambah Rp. 1.246.530.184,00

jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp. 98.270.796.119,00

e. belanja modal aset tetap lainnya

1. semula Rp. 10.757.108.000,00

2. (berkurang) Rp. 5.181.664.600,00

jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 5.575.443.400,00

f. belanja modal aset lainnya

1. semula Rp. 0,00

2. bertambah Rp. 14.090.000,00

jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp. 14.090.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1. semula Rp. 5.250.000.000,00

2. (berkurang) Rp. 353.974.370,00

jumlah belanja tidak terduga Rp. 4.896.025.630,00
setelah perubahan

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil

1. semula Rp. 4.219.612.457,00

2. bertambah Rp. 30.096.855,00

jumlah belanja bagi hasil Rp. 4.249.709.312,00
setelah perubahan

b. belanja bantuan keuangan

1. semula Rp. 192.480.136.000,00

2. (berkurang) Rp. 3.385.310.700,00

jumlah belanja bantuan keuangan Rp. 189.094.825.300,00
setelah perubahan

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

1. semula Rp. 35.000.000.000,00

2. bertambah Rp. 25.472.140.077,00

jumlah penerimaan pembiayaan Rp. 60.472.140.077,00
setelah perubahan

b. pengeluaran pembiayaan

1. semula Rp. 7.315.370.000,00

2. (berkurang) Rp. 5.000.000.000,00

jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 2.315.370.000,00
setelah perubahan

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. semula Rp. 35.000.000.000,00

2. bertambah Rp. 25.472.140.077,00

jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp. 60.472.140.077,00
setelah perubahan

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan modal daerah

1. semula Rp. 7.315.370.000,00

2. (berkurang) Rp. 5.000.000.000,00

jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 2.315.370.000,00

Pasal 8

(1) Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati Pringsewu menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI PRINGSEWU,



Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 165

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 09/1201/PRS/2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PRINGSEWU
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.007.624.570	129.244.302.143	1.236.677.573	1%
4.1.01	Pajak Daerah	35.469.630.320	35.469.630.320	0	0%
4.1.02	Retribusi Daerah	6.726.494.250	6.726.494.250	0	0%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.362.500.000	3.146.160.247	783.660.247	33%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	83.449.000.000	83.902.017.326	453.017.326	1%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.154.608.021.000	1.120.645.536.000	(33.962.485.000)	3%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.064.608.021.000	1.040.645.536.000	(23.962.485.000)	2%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.000.000.000	80.000.000.000	(10.000.000.000)	11%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	48.668.200.000	46.707.000.000	(1.961.200.000)	4%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	48.668.200.000	46.707.000.000	(1.961.200.000)	4%
	Jumlah Pendapatan	1.331.283.845.570	1.296.596.838.143	(34.687.007.427)	3%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	895.836.560.118	906.351.162.210	10.514.602.092	1%
5.1.01	Belanja Pegawai	579.061.606.177	550.437.023.829	(28.624.582.348)	5%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.428.897.541	330.680.881.981	38.251.984.440	13%
5.1.05	Belanja Hibah	21.403.256.400	23.733.256.400	2.330.000.000	11%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.940.000.000	1.500.000.000	(1.440.000.000)	49%
5.2	BELANJA MODAL	261.182.166.995	250.161.885.768	(11.020.281.227)	4%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.964.285.263	3.830.400.000	(133.885.263)	3%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.754.066.390	98.527.198.935	(6.226.867.455)	6%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.682.441.407	43.943.957.314	(738.484.093)	2%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.024.265.935	98.270.796.119	1.246.530.184	1%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.757.108.000	5.575.443.400	(5.181.664.600)	48%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	14.090.000	14.090.000	100%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.250.000.000	4.896.025.630	(353.974.370)	7%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.250.000.000	4.896.025.630	(353.974.370)	7%
5.4	BELANJA TRANSFER	196.699.748.457	193.344.534.612	(3.355.213.845)	2%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.219.612.457	4.249.709.312	30.096.855	1%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	192.480.136.000	189.094.825.300	(3.385.310.700)	2%
	Jumlah Belanja	1.358.968.475.570	1.354.753.608.220	(4.214.867.350)	0%
	Total Surplus/(Defisit)	(27.684.630.000)	(58.156.770.077)	(30.472.140.077)	-110%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000	60.472.140.077	25.472.140.077	73%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.000.000.000	60.472.140.077	25.472.140.077	73%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	35.000.000.000	60.472.140.077	25.472.140.077	73%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.315.370.000	2.315.370.000	(5.000.000.000)	68%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.315.370.000	2.315.370.000	(5.000.000.000)	68%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.315.370.000	2.315.370.000	(5.000.000.000)	68%
	Pembiayaan Netto	27.684.630.000	58.156.770.077	30.472.140.077	110%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0%

